



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 44/X/KISB-PS-A/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **44/X/KISB-PS/2023** yang diajukan oleh :

Nama : Yufriadi

Alamat : Jawi-Jawi, Kel. Pasir Talang Selatan, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 55, Kel. Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal **23 Oktober 2023** dan diterima pada tanggal **27 Oktober 2023** serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan nomor register : **44/X/KISB-PS/2023**;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal **29 Agustus 2023** yang ditujukan kepada **Bid. Propam Polda Sumbar**. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ialah :

1. Saya adalah korban dari segala bentuk kejahatan manusia, mulai dari kasus mall praktek bidan, kasus pencurian, kasus kecelakaan, kasus pencemaran nama baik, kasus pengusiran, (intimidasi), kasus penuduhan mengacau proyek walinagari, merekam tanpa izin, kasus perbuatan tidak menyenangkan (sesajen santet).
2. Sampai dimana perkembangan kasus yang saya laporkan diantaranya sebagai berikut:
3. Laporan Polisi : STTP/21/II/2022 Polsek Sei. Pagu pada tanggal 23 Februari 2022.
 - Saksi an. Etri Yunita, Zoni Marjiz, Yet Barun (saksi inti).
4. Laporan Polisi : STPLP/40/IV/2022 pada tanggal 06 Maret 2022.
 - Saksi an. Zoni Marjiz, Ni Yet, Ni Yen, Diva (saksi inti).
5. Laporan Polisi : STPLP/58/VI/2022 tertanggal 09 Juli 2022.
6. Saya sebenarnya sudah tak terhitung lagi saya pergi ke Polda Sumbar dan sudah berkali-kali dan 2 kali saya membuat laporan polisi di Polda Sumbar tidak diterima atas kasus sebagai berikut:
 - Kasus pencemaran nama baik, pengusiran dan intimidasi
 - Kasus tindak pidana informasi
 - Ketidak profesionalan Polsek Sei. Pagu
 - Dari kasus pengaduan tiga ini, salah satu saya diarahkan oleh Bid. Propam Polda Sumbar membuat laporan ke SPKT karena mereka melihat adanya ketidakseimbangan dan berkasnya baru pengaduan. Jadi saya disuruh bikin laporan baru di Polda Sumbar dan antarkan ke SPKT. Kata Pak Deni di SPKT bisa bikin laporan.
 - Masalah gelar perkara di Polda Sumbar, saya tidak diundang (tidak ada surat undangannya dan mana surat undangannya). Tetapi Polsek Sei. Pagu an Azwar Zamzami saya diundang gelar perkara di Polda Sumbar dan saksi yang ditonjolkan di Polda Sumbar hanya satu saja. Baik Laporan Polisi : STPLP/40/IV/2022 pada tanggal 06 Maret 2022 pada saat gelar perkara, padahal saksi banyak.
 - Korban sengaja tidak diundang dalam gelar perkara di Polda Sumbar ini disampaikan oleh Polisi yang bernama Adadan Bereti saudara hanya mendengar sebelah pihak mohon penjelsan klarifikasinya, alasan polda tidak mengundang korban?
 - Saksi yang menguntungkan tidak ada dipanggil (Walinagari Zoni Marjiz, Ni Yen dll)
 - Polsek Sei. Pagu minta tambah saksi, jauh sebelum gelar perkara di Polda Sumbar
 - Kenyataannya hasil gelar perkara sudah ada saja putusannya dihentikan karena tidak cukup bukti.
 - Jika memang tidak cukup bukti, mohon segera saudara keluarkan surat SP3nya

7. Alasan di Polda saya tidak bisa bikin laporan / di tolak oleh nama Ada sebagai berikut:
- Orang yang mengusir saya disuatu wilayah di jawi-jawi tidak ada tindak pidananya. Mohon penjelasan klarifikasinya dan UU nya?
 - Mengusir seseorang apakah tidak ada pelanggaran ham. Mohon penjelasan klarifikasinya dan UU nya?
 - Orang yang meminta tandatangan serta menandatangani baik dari keluarga dan masyarakat, keluarga ibu dan bapak tidak setuju dan masyarakat yang ikut serta seolah-olah saya dan istri saya benar melakukan kesalahan. Polda Sumbar mempunyai bukti-bukti yang akurat termasuk masyarakat yang menandatangani surat tersebut. Dengan seperti itu, mohon penjelasan klarifikasinya?

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], Termohon **tidak memberikan tanggapan/jawaban**, dan selanjutnya Pemohon mengajukan surat keberatan kepada **Bid. Propam Polda Sumbar** melalui surat tertanggal **09 September 2023**;

[2.4] Terhadap surat keberatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon a quo, **Termohon juga tidak memberikan jawaban/tanggapan**, dan selanjutnya Pemohon mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui surat tertanggal **23 Oktober 2023** dan diterima pada tanggal **27 Oktober 2023**;

[2.5] Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini hanya dihadiri oleh Termohon;

[2.5.1] Bahwa pada hari yang sama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa informasi yang mengatur mengenai asas dan tujuan, Majelis Komisioner menggabungkan pemeriksaan sengketa a quo untuk Register Nomor: 44/X/KISB-PS/2023 dan Register Nomor : 45/X/KISB-PS/2023 dengan pertimbangan Termohon dalam sengketa a quo merupakan satu kesatuan dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan objek dalam pokok sengketa pun sama;

[2.5.2] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2023 Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.5.3] Bahwa pada hari yang sama dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan Sela dan persidangan ini hanya dihadiri oleh Termohon;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.4];

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon tidak hadir dalam persiangan sehingga Pemohon tidak memiliki keterangan;

[2.8] Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukt P-1	Salinan surat permohonan informasi tertanggal 29 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Bid. Propam Polda Sumbar;
Bukt P-2	Salinan surat tertanggal 09 September 2023 Perihal Keberatan yang ditujukan kepada Bid. Propam Polda Sumbar;
Bukt P-3	Salinan surat tertanggal 23 Oktober 2023 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Sumatera Barat;
Bukti P-4	Salinan Identitas Diri Pemohon berupa KTP;

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.10] Atasan PID Polda yang dijabat oleh Kabid Humas secara stuktural terdapat kewenangan dari Kasubit PID yang melekat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang terdaftar di Komisi Informasi. Artinya, walaupun tidak ada surat kuasa dari Kabid humas selaku Atasan PID, secara tupoksi yang melekat maka yang berwenang untuk penyelesaian sengketa informasi publik ialah Kasubit PID;

[2.11] Sengketa a quo ialah merupakan sengketa informasi publik, akan tetapi kami selaku Pejabat PPID Polda sebagaimana ketentuan Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008, bahwa seorang pemohon informasi wajib mendaftarkan dirinya baik secara lisan maupun tertulis. Bahwa Pemohon pada tanggal 29 Agustus 2023 melapor kepada Bid. Propam Polda Sumbar akan tetapi Bid. Propam Polda Sumbar tidak menangani masalah sengketa publik. Sampai saat ini kami masih bertanya-tanya, apakah yang bersangkutan melapor kesana terkait dengan permohonan informasi atau laporan dumas (pengaduan masyarakat). Antara laporan masalah sengketa publik dan laporan dumas itu sangat jauh berbeda perbedaannya;

[2.12] Jika Pemohon memohon informasi, permohonan tersebut nomor berapa jika memang dia memohon informasi kepada Polda. Pemohon bisa dinilai bahwa yang bersangkutan tidak menghormati ketentuan UU No. 14 Tahun 2008. Pemohon ini belum pernah memohonkan informasi publik ke Polda, lalu yang bersangkutan ujung-ujungnya mengajukan sengketa informasi ini;

[2.13] Surat permohonan Pemohon tersebut tidak pernah sampai kepada kami selaku PPID di Polda Sumbar. Selanjutnya kami mencoba untuk menelusuri surat Pemohon tersebut kepada Propam dan ternyata tidak ada surat pengaduan masuk kepada Propam pada tanggal 29 Agustus 2023 tersebut;

[2.14] Terhadap sengketa a quo, berdasarkan keluhan dari Pemohon yang menyatakan tidak pernah diundang dalam pelaksanaan gelar perkara itu semua tidaklah benar. Sebelumnya pada saat ada undangan dari Kabag Wasidik Polda Sumbar tentang akan dilaksanakannya gelar perkara terhadap pengajuan Pemohon dengan No. 21 tanggal 23 Februari 2022, No. 40 bulan April 2022 dan No. 59 tanggal 09 Juli 2022. Pada saat itu, beberapa hari sebelum pelaksanaan gelar perkara di polda, Kanit yang lama secara lisan sudah memberitahukan dan mengundang Yufriadi untuk menghadiri gelar perkara pada hari yang telah ditentukan. Selanjutnya surat tersebut diantarkan langsung kepada Yufriadi namun yang bersangkutan tidak mau memberikan tandatangannya untuk ekspedisi surat dan juga tidak mau diambil dokumentasinya bahwa surat tersebut sudah samai kepada yang bersangkutan;

[2.15] Pada saat hari gelar perkara, kami juga turut mengundang semua nama yang dilaporkan oleh Yufriadi untuk hadir. Ketika gelar perkara ini akan di mulai, kami terus menunggu kehadiran yufriadi untuk dapat hadir dalam kegiatan gelar tersebut. Sampai-sampai kami menghubungi kembali suami istri yang bersangkutan akan tetapi telepon kami tidak pernah diangkat dan pada akhirnya, siang harinya telepon kami diangkat. Seketika itu istri dari Yufriadi ini memberikan alasan yang tidak dapat diterima. Dengan mempertimbangkan alasan tersebut dan mengingat surat pemberitahuannya sudah kami kirim 7 hari sebelum gelar perkara ini dimulai yang pada akhirnya kami tetap melakukan gelar perkara sebagaimana arahan dari Kabag Wasidik;

[2.16] Gelar perkara yang kami lakukan tersebut memaparkan bahan-bahan hasil pemeriksaan, berita acara dan segala bentuk dokumentasi dan informasi administrasi terkait dengan penyelidikan, yang pada akhirnya gelar perkara tersebut menghasilkan bahwa perkara yang dilaporkan tidak cukup bukti dan tidak cukup saksi. Sementara pada laporan lain ada yang di SP3 dan SP2lid. Sebagai catatan dalam setiap perkara yang di laporkan Yufriadi, kami selalu memberika SP2HP-nya mengingat itu merupakan hak bagi pelapor atau korban;

[2.17] Dalam proses pemeriksaan, Yufriadi ini tidak langsung menghubungi penyidik yang namanya telah tertera di SP2HP tersebut. Yang bersangkutan justru mengirimkan surat ke berbagai macam lembaga seperti Ombudsman, Komnas HAM, LPSK, Kompolnas, Propam, dll.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa:

Pasal 6 ayat (2)

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Provinsi yaitu :

Penjelasan Pasal 6 ayat (2)

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.8] **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.**

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon merupakan perorangan berdasarkan bukti P-4 sebagaimana uraian paragraf [2.8];

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7 serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 :

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 7 :

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 :

“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia ;*

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.2], [2.8], dan [3.11] Majelis Komisioner berpendapat **Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana**

ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.14] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013** menyebutkan :

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi Non Pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

Pasal 1 angka 8 :

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.14] s/d [3.16] di atas, **Termohon memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dan Termohon dalam sengketa a quo;**

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.3] sampai dengan [2.4]

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

Pasal 22 ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*

- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 36 ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] yang pokoknya menyebutkan, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Pemohon tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Termohon terhadap permohonan informasi. maupun keberatan yang telah

diajukan. Demikian batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, maka **permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi tidak memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.**

E. Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4];

[3.24] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Pemohon tidak puas dengan jawaban/tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon dalam permohonan maupun keberatan yang telah diajukan.

F. Pendapat Majelis

[3.25] Bahwa terhadap permohonan informasi a quo terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 09 September tidaklah tetap (prematurn). Seharusnya Pemohon mengajukan keberatan dimulai dari tanggal 12 September 2023.
2. Permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon ke KI Sumbar terpenuhi dalam jangka 14 hari kerja sejak tidak dijawabnya keberatan Pemohon.

[3.26] Berdasarkan uraian pada paragraf [2.2] s/d [2.4], [2.8] dan [3.25] dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo Pasal 5 dan Pasal 13 PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat bersifat prematur dan tidak memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi keterbukaan informasi publik;

[3.27] Sehubungan dengan uraian pada paragraf [3.25] dan [3.26], serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis berpendapat terhadap permohonan penyelesaian sengketa a quo tidak

dapat dilanjutkan proses pemeriksaannya dikarenakan kewenangan relatif dari Komisi Informasi belum terpenuhi dan oleh karena itu Majelis menjatuhkan putusan sela;

[3.28] Pemohon dalam sengketa *a quo*, tidak memiliki itikad baik dalam pengajuan permohonan informasi sehingga Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 4 PerKI No. 1 Tahun 2013 jo Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik;

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[4.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[4.4] **Batas waktu permohonan Informasi Publik tidak terpenuhi;**

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[5.1] Monolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Mona Sisca** sebagai **Ketua Majelis**, **Musfi Yendra** dan **Tanti Endang Lestari** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **yang sama** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon.


Ketua Majelis

Mona Sisca

Anggota Majelis



Musfi Yendra

Anggota Majelis



Tanti Endang Lestari

Panitera Pengganti



Kiki Eko Saputra

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 18 Maret 2024

Panitera Pengganti



Kiki Eko Saputra